



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 188.4/1071/POL.PP-PK/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya
- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
 5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya tentang Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi Publik di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Murung Raya.
 2. Pengolahan, Penataan dan penyimpanan data dan / atau informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya.
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris Satuan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 04 Maret 2022


KEPALA SATUAN,
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJAN
PEMADAM KEBAKARAN
ISKANDAR, SE
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621110 198603 1 040

Lampiran Keputusan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.4 / 107 / POL.PP-PK/2022

Tanggal : 04 Maret 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	No. Tlp
1.	Atasan PPID Pembantu	ISKANDAR, SE	Kepala Satuan	0812-5064-3424
2.	Ketua PPID Pembantu	HENDRI RIKARDO SILVANUS, S.Sos	Sekretaris Satuan	0813-5095-4181
3.	Sekretaris	SUPRIYANTO PURWOHADI, SH	Kabid Penegakan PERDA	0813-4880-9099
4.	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota :	ORiate, SE NUR ARIFIN, SH, M.IP MUTHMAINNAH, S.Sos NORLISANI, SE	Kebid Perlindungan Masyarakat Kasi Pelatihan dan Mobilisasi Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasi Perlindungan Masyarakat	0813-4870-5168 0813-4888-7373 0812-5092-6969 0853-4642-4457
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota :	DEFRIANTON, SH SUKANDI, S.Sos SULUH PRAJA, SE	Plt. Kabid Tibum dan Tranmas Kasi Penegakan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	0812-8704-4126 0822-5287-4664 0853-8931-6260

C. Bidang Penyelesaian Sengketa	1. Koordinator	DEWIK LEREN, SE	Kabid Pembinaan Masyarakat	0813-5193-0645
	2. Anggota	IBNU FIKRI JAMALUDIN, ST THOMY ZULKURNAIN, S.Sos	Kasi Kewaspadaan Dini Kasubbag Keuangan dan Aset	0813-2808-2702 0852-4841-1808
5.	Desk Informasi / Petugas Informasi / Operator PPID	1. EDI SUPRIADI 2. TRIONO 3. ZAINAL ARIFIN 4. EXI SETYO PRAHYONO 5. AKTRIO DJADAM	Pelaksana Pelaksana Tenaga Honorer Tenaga Honorer Tenaga Honorer	0852-4821-9298

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu

PADA TANGGAL : 04 Maret 2022



KEPALA SATUAN,

ISKANDAR, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621110 198603 1 040